



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Jaya sebagai daerah yang dapat memberikan kenyamanan, kebersihan, ketertiban dan ketentraman bagi seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial masyarakat dan dinamika hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 56);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Penertiban Ternak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menertibkan dan mengawasi ternak-ternak yang berkeliaran dalam kota, jalan umum serta fasilitas pemerintah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

9. Ternak adalah hewan peliharaan yaitu kerbau, sapi, kambing, domba dan sejenisnya.
10. Hijauan Makanan Ternak yang selanjutnya disingkat HMT adalah kebun atau lokasi penanaman rumput sebagai pakan ternak.
11. Kota adalah ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
12. Jalan umum adalah jalan Negara, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang dapat dilalui kendaraan dan terbuka untuk lalu lintas umum.
13. Fasilitas umum adalah tempat ibadah, terminal, pasar, gedung pemerintah, tempat pendidikan, tempat olah raga, jalan raya dan lokasi wisata serta tempat umum lainnya.
14. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok masyarakat atau badan.
15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Aceh atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Usaha lainnya termasuk kontrak investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.
16. Kelompok masyarakat adalah sekumpulan orang yang bergerak di bidang usaha peternakan.
17. Petugas/Tim Penertiban adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban ternak.
18. Aparatur Gampong adalah keuchik, tuha peut, imuem sagoe, imuem meunasah dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
19. Forkopimcam adalah Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
20. Aparatur Forkopimcam terdiri dari Unsur Camat, Kapolsek dan Danramil unsur wilayah.
21. *Ranch* adalah tempat peternakan dan pertanian yang luas berikut gedung-gedungnya.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Asas dalam Qanun ini berdasarkan:

- a. keislaman;
- b. kepentingan umum;
- c. ketertiban dan ketentraman;
- d. perlindungan masyarakat;
- e. kemanfaatan;
- f. kebersihan dan keindahan;
- g. keadilan;
- h. keterpaduan;
- i. keterbukaan;
- j. keamanan;
- k. kesehatan; dan
- l. profesionalitas.



Pasal 3

Tujuan dibentuknya Qanun ini adalah untuk mewujudkan kepentingan umum di Kabupaten yang berkeadilan, keterbukaan, ketertiban, ketentraman, perlindungan masyarakat, kenyamanan, keamanan, kebersihan dan keindahan yang selaras dengan pelaksanaan syariat Islam.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. ketertiban pemeliharaan hewan ternak;
- b. pemberian identitas ternak;
- c. wewenang dan tata cara penangkapan;
- d. kewajiban dan larangan Pemilik/Pemelihara hewan ternak;
- e. kewajiban dan sanksi bagi petugas;
- f. tempat penampungan hewan;
- g. penjualan hewan ternak;
- h. ketentuan penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 5

Objek Penertiban adalah ternak peliharaan yaitu kerbau, sapi, kambing, domba dan sejenisnya.

Pasal 6

Subjek penertiban adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan badan usaha.

BAB IV

PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki hewan ternak diwajibkan mengurus, menjaga atau memelihara hewan ternak di waktu pagi, siang dan malam hari serta dilarang melepas, mengembala dan/atau menambat ternak dalam kota, jalan umum, fasilitas umum, lingkungan gedung pemerintahan dan kebun masyarakat sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman pekarangan orang lain.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara hewan ternak dengan baik serta mengamankan dalam kandang/tempat penangkaran (*ranch*) atau diikat sehingga tidak lepas atau berkeliaran.
- (3) Setiap orang yang membawa hewan ternak ke padang penggembalaan atau lokasi HMT yang melintasi jalan raya, lingkungan gedung pemerintahan dan fasilitas umum wajib digiring dan diawasi oleh pemilik atau penggembala ternak.
- (4) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdekatan dengan:
 - a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. sungai-sungai/sumber air bersih;
 - e. pasar;

- f. terminal;
 - g. taman-taman dalam kota, ibukota kecamatan;
 - h. pusat perkantoran;
 - i. fasilitas umum; dan
 - j. tempat keramaian lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai radius minimal jarak pemeliharaan dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V KETERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

Pasal 8

Setiap orang yang memiliki hewan ternak diwajibkan mempunyai kandang atau *ranch* untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki hewan ternak harus melakukan pengawasan dalam pemeliharaan hewan ternaknya dan tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di luar dari lingkungan pemeliharaannya.
- (2) Bagi setiap orang yang tidak mengembalakan hewan ternaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menempatkannya dalam kandang atau *ranch*.

Pasal 10

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan atau didampingi oleh pemilik hewan ternak atau pengiring hewan ternak.

Pasal 11

- (1) Setiap hewan ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara setiap orang di wilayah Kabupaten harus memiliki kartu kepemilikan ternak yang diterbitkan oleh SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.
- (2) Setiap hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan identitas ternak dan dicatat dalam buku Register Ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, bentuk dan format kartu kepemilikan ternak, identitas dan buku register ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERIAN IDENTITAS TERNAK

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib memberikan identitas ternak pada hewan ternaknya untuk membedakan hewan ternaknya dengan hewan ternak orang lain.
- (2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa anting (*ear tag*) pada telinga atau gelang pada kaki atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 13

- (1) Penangkapan terhadap hewan ternak yang berkeliaran di wilayah kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah serta fasilitas umum hanya dapat dilakukan oleh petugas Satpol PP bersama Tim Terpadu.
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, petugas Satpol PP dapat meminta bantuan Instansi Terkait, Kecamatan setempat, TNI dan Polri.
- (3) Penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh PPNS dan Dokter Hewan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah PPNS Daerah dari Satpol PP dan WH dan/atau dari SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan.

BAB VIII
TATA CARA PENANGKAPAN

Pasal 14

- (1) Penangkapan hewan ternak dapat dilakukan dengan menggunakan alat:
 - a. jaring khusus;
 - b. senjata bius; dan/atau
 - c. senjata kejut khusus hewan.
- (2) Alat penangkapan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus mendapatkan izin pemakaian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK/PEMELIHARA
HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap orang diwajibkan memelihara dan menertibkan hewan ternaknya pada tempat pengembalaan dan/atau tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
- (2) Setiap orang yang menggiring ternak melewati jalan umum dan/atau fasilitas umum, wajib mengangkat kotoran atau membersihkan kotoran yang dikeluarkan ternaknya di jalan umum atau fasilitas umum dimaksud.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

Setiap orang dalam wilayah Kabupaten, dilarang:

- a. melepas atau mengembalikan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun oleh masyarakat



- sehingga dapat merusak atau menggagalkan upaya penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan orang lain, pertamanan, ruang terbuka hijau, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan;
 - c. melepas atau mengembalakan hewan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan, sarana ibadah dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan, kenyamanan dan kelancaran pemakai jalan;
 - d. melepas atau mengembalakan ternak secara bebas dalam kota yang dapat merusak tanaman, keindahan dan kebersihan kota;
 - e. mengambil paksa hewan ternak yang telah ditangkap oleh petugas pada saat dilakukan penertiban hewan ternak; dan
 - f. membebaskan secara paksa hewan ternak yang telah ditangkap dan dititipkan pada tempat penampungan hewan.

BAB X
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PETUGAS
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 17

Petugas/Tim Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:

- a. menjaga keselamatan diri pribadi;
- b. menjaga keamanan hewan ternak yang ditangkap; dan
- c. mengambil dokumentasi setiap kegiatan penertiban berupa foto dan video baik pada saat penertiban hewan ternak maupun pada saat pengambilan/penebusan kembali hewan ternak di tempat penampungan hewan.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 18

Petugas/Tim Penertiban dalam melakukan penertiban hewan ternak, dilarang:

- a. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pemilik/pemelihara hewan ternak; dan
- b. melepaskan secara sengaja hewan ternak yang telah ditangkap dan dimasukkan pada tempat penampungan hewan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 19

Setiap Petugas/Tim Penertiban yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI
TEMPAT PENAMPUNGAN HEWAN

Pasal 20

- (1) Hewan ternak yang ditangkap Petugas/Tim Penertiban diamankan atau ditampung sementara di Tempat Penampungan Hewan (TPH) yang disediakan khusus oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila dalam masa penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadinya kematian hewan ternak yang bukan akibat kelalaian petugas, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tempat Penampungan Hewan (TPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hewan ternak yang ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah membayar denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik hewan ternak yang wajib disetorkan ke kas daerah Kabupaten melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pemilik hewan ternaknya mengambil ternaknya di tempat penampungan hewan.

BAB XII

PENJUALAN HEWAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 22

- (1) Hewan ternak yang telah ditangkap harus ditebus oleh pemiliknya paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya penangkapan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak tidak menyetorkan biaya penampungan dan uang tebusan, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjual hewan ternak dimaksud kepada umum melalui mekanisme pelelangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Hasil penjualan hewan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik hewan ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah diperhitungkan jumlah denda dan pengeluaran biaya lainnya.

BAB XIII

PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan melakukan pemeliharaan hewan ternak dalam jumlah besar wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan, Camat dan Keuchik setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Ternak yang dilepaskan dan/atau berkeliaran dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung pemerintah dan fasilitas umum ditangkap oleh Petugas/Tim Penertiban.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tanda berupa anting atau gelang pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapan serta diberitahukan di papan pengumuman.
- (3) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat penampungan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Ternak yang ditangkap dan ditempatkan di tempat penampungan hewan dalam batas waktu maksimal 7 (tujuh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik dan/atau pemelihara dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dari Forkopimcam serta membayar denda administratif pada kas Daerah Kabupaten.
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ternak yang telah ditangkap tidak diambil oleh pemiliknya, maka Pemerintah Kabupaten melakukan penjualan kepada umum melalui mekanisme lelang.
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. kerbau sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari per ekor sejak dilakukan penangkapan;
 - b. sapi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per hari per ekor sejak dilakukan penangkapan; dan
 - c. kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor sejak dilakukan penangkapan.
- (7) Pendapatan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diutamakan untuk kepentingan operasional pemeliharaan/perawatan dan keamanan pada tempat penampungan hewan.
- (8) Ternak yang telah dikenakan anting atau gelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tertangkap kembali oleh Petugas/Tim Penertiban, maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.
- (9) Bagi hewan ternak yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka dikenakan denda administratif sebesar 2 (dua) kali lipat dari denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).



- (10) Bagi hewan ternak yang ditangkap untuk ketiga kalinya oleh Petugas/Tim Penertiban, maka hewan ternak tersebut tidak dapat ditebus kembali oleh pemiliknya dan Pemerintah Kabupaten melakukan penjualan kepada umum melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikurangi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan biaya lainnya dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah penjualan.
- (12) Dalam hal telah berakhirnya batas waktu pengambilan hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) maka seluruh hasil penjualan disetorkan ke Kas daerah sebagai penerimaan Kabupaten.
- (13) Apabila terjadinya kecelakaan dalam kota, jalan umum, lingkungan gedung Pemerintah dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh ternak yang berkeliaran, maka pemilik/pemelihara hewan ternak wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadinya kematian hewan ternak yang merupakan kesengajaan atau kelalaian Petugas/Tim Penertiban, Pemerintah Kabupaten berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik hewan ternak.
- (2) Resiko cacat atau kematian hewan ternak pada saat penertiban dan di tempat penampungan hewan yang bukan merupakan kesengajaan atau kelalaian Petugas/Tim Penertiban, maka tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XV

GANTI RUGI

Pasal 27

- (1) Pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
 - a. hewan ternaknya merusak tanaman milik orang lain;
 - b. hewan ternaknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya; dan
 - c. hewan ternaknya merusak sarana dan prasarana umum atau publik.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai objek pajak atau kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemilik hewan ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal:
 - a. Petugas/Tim Penertiban dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya hewan ternak yang ditangkap atau yang berada di tempat penampungan; dan
 - b. Petugas/Tim Penertiban dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya hewan ternak yang berada di tempat penampungan.



- (2) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, syarat-syarat dan mekanisme tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 29
Pembinaan

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait dan Kecamatan, serta Pemerintah Gampong melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha peternakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan dan pendampingan bagi masyarakat, orang perorangan, kelompok masyarakat dan pelaku usaha terhadap tata cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek sosial masyarakat dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. dalam hal Pemerintah dan/atau pihak lain memberikan bantuan sosial hewan ternak kepada masyarakat harus disertakan dengan penyediaan lahan, pagar maupun kandang hewan ternak; dan
 - c. dalam hal Pemerintah dan/atau pihak lain yang memberikan bantuan sosial hewan ternak kepada masyarakat tidak menyediakan lahan, pagar maupun kandang hewan ternak, maka pihak penerima bantuan berkewajiban menyediakan lahan, pagar maupun kandang hewan ternak sebelum bantuan sosial hewan ternak dimaksud diserahkan.
- (3) Aparatur Pemerintah pada tingkat Kecamatan dan Gampong turut bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembinaan penertiban ternak di wilayahnya.

Pasal 30
Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penertiban pemeliharaan hewan ternak dilakukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, TNI dan Polri.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada jalan raya, terminal, rumah ibadah, lembaga pendidikan, pasar, pusat perkantoran, taman-taman kota, permukiman penduduk dan fasilitas umum lainnya.



BAB XVII
PERAN SERTA KECAMATAN,
PEMERINTAHAN GAMPONG DAN MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Aparatur Pemerintah Kabupaten di tingkat Kecamatan turut bertanggung jawab dalam mengkoordinir Aparatur Gampong dan berperan aktif dalam pelaksanaan penertiban ternak.
- (2) Setiap orang berperan serta dalam penyelenggaraan penertiban ternak sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
- (3) Forkopimcam dan Aparatur Gampong berkewajiban membantu Petugas/Tim Penertiban dalam wilayahnya masing-masing.
- (4) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa :
 - a. melakukan sosialisasi/penerangan dan pemberian pemahaman (edukasi) kepada masyarakat mengenai pemenuhan aspek sosial masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeliharaan hewan ternak;
 - b. melaporkan segala kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Qanun ini kepada Petugas/Tim Penertiban;
 - c. menyampaikan saran/masukan, memberi pertimbangan dan tanggapan mengenai pelaksanaan penertiban hewan ternak; dan
 - d. menyebarluaskan informasi produk hukum dan informasi lainnya mengenai penyelenggaraan penertiban ternak.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satpol PP dan WH dan/atau dari SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, kelompok masyarakat atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;




- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, kelompok masyarakat atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - f. memotret dan mengambil dokumentasi berupa video seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindak pidana guna keperluan penyelidikan dan penyidikan;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (e) dan huruf (f), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (13), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.


BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (2) Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.
- 


Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H


BUPATI ACEH JAYA,
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 11
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (11/155/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (3) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu: 1) urusan pemerintahan konkuren, 2) urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dan 3) urusan wajib pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar diantaranya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan urusan pilihan diantaranya kelautan, pariwisata, kehutanan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi: c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat. Selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota; pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan pengusaha dan penjagaan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota di Aceh.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan: melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Usaha hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; menindak warga masyarakat, aparatur, atau Badan Usaha yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Usaha yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dari beberapa dasar hukum tersebut di atas ada tugas wajib dan tugas pilihan bagi Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan salah satu tugas wajib Pemerintah Daerah atau Pemerintah Aceh yang harus dilaksanakan. Untuk menjalankan tugas wajib tersebut Undang-Undang mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 244 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang



Pemerintahan Aceh yaitu pada ayat (1) menyebutkan "Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja", dan ayat (2) menyebutkan "Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari'at Islam dapat membentuk Polisi Wilayahul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja".

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dimana pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berkewajiban memelihara ketertiban serta keindahan kota. Salah satu penyebab kesemrautan yang mengganggu ketertiban dan keindahan kota adalah berkeliarannya hewan ternak di tempat umum, untuk itu sudah seharusnya adanya larangan mengenai berkeliarannya hewan ternak dalam wilayah Kota. Selain larangan berkeliarannya hewan ternak, maka pemeliharannya pun harus dikendalikan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan perangkat aturan berupa produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah/qanun tentang Penertiban Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas



Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 63

